



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pare-pare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Parepare, 09 November 1967, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir soppeng, 31 Desember 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xx xxx x xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA PAREPARE, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2020/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 61/05/VI/2001, tertanggal 6 Juni 2001.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di KOTA PAREPARE, selama kurang lebih 18 tahun 1 Bulan lamanya.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anisa Amalya binti Sudarmin, umur 18 tahun,
 - 3.2. Aulya Tunnisa bin Sudarmin, umur 17 Tahun,Anak Pertama dan Anak Kedua tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pertengahan Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon disebabkan karena :

Termohon orangnya Temperamen suka marah-marah tidak jelas

Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain tanpa bukti yang jelas, Termohon cuek tidak pernah peduli ke Pemohon jika Pemohon sakit;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir Agustus 2019 disebabkan karena Termohon menekan ke Pemohon untuk membayar uang kredit sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
7. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Akhir Agustus 2019 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 7 bulan 3 minggu lamanya;
8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal keluarga besar Pemohon dan Termohon pernah mengupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dengan Termohon telah pernah hadir sendiri dipersidangan, oleh karenanya majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil oleh karena itu untuk memaksimalkan perdamaian terhadap Penggugat dengan Tergugat kemudian keduanya dimediasi oleh hakim mediator atas nama Dra.Hartini Ahada, SH, namun mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil mendapatkan perdamaian, sesuai dengan laporan mediasi tersebut, sehingga proses pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan terlebih dahulu mendengar pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya jawaban Tergugat yang disampaikan melalui aplikasi, pada tanggal 8 Juni 2020 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana pada permohonan Pemohon, kecuali apa yang telah diakui kebenarannya yang diuraikan Pemohon yang tidak merugikan kepentingan Termohon secara hukum;
2. Bahwa Termohon tidak membantah dalil Pemohon sebagaimana pada poin 1,2 dan poin 3;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



3. Bahwa adapun dalil Pemohon pada poin 4 adalah tidak benar oleh karena Pemohon dengan Termohon tidak pernah bertengkar, dan mengenai perselisihan paham yang dimaksudkan Pemohon itu adalah wajar dalam rumah tangga, karena semua rumah tangga pasti pernah mengalami terjadinya perselisihan paham;

4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 5 tidak benar, oleh karena Termohon tidak pernah marah kepada Pemohon, justru sangat menyayangi dan maencintai Pemohon, bahkan apapun yang diperintahkan Pemohon, Termohon selalu memenuhinya dan bahkan atas keinginan Pemohon, Termohon rela mengambil uang kredit di Bank dengan jaminan gaji Termohon, sehingga Termohon tidak lagi menerima gaji dan rela mencari pekerjaan tambahan guna membayar hutang di Bank;

- Bahwa semua permintaan Pemohon telah Termohon penuhi, sehingga Termohon merasa tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan sendiri bersama anak anaknya karena hanya sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yang menyatakan karena Termohon selalu menuduh **Pemohon berselingkuh itu tidak benar**, karena Termohon bersama anak anak Termohon melihat langsung Pemohon bermalam bersama seorang jandadi Kabupaten Sengkang dan karena perempuan tersebut, Pemohon telah memukul anaknya di depan Termohon, dan perempuan selingkuhannya. Oleh karena Termohon merasa sangat menyayangi Pemohon sehingga mencari dan memanggil Pemohon untuk pulang ke rumah, akan tetapi Pemohon lebih memilih tinggal bersama perempuan selingkuhannya tersebut;

5. Bahwa dalil Pemohon pada poin 6 tidak benar, oleh karena yang menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena adanya wanita idaman lain(WIL), dan bahkan uang dari hasil menjual dinikmati oleh Pemohon dengan selingkuhannya dan tidak diberikan kepada Termohon dan juga kepada anak-anaknya, padahal Pemohon tahu kalau gaji Termohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada lagi yang diterima setiap bulannya termasuk gaji sertifikasi sebagai guru karena sudah menjadi jaminan utang yang ada di Bank, setelah Termohon mengambil uang untuk tambahan modal kerja Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon sehingga meninggalkan Termohon karena ditekan untuk membayar kredit di Bank, sementara Pemohon tidak mempunyai pekerjaan itu tidak benar, oleh karena penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena pengaruh wanita idamannya tersebut, sementara Termohon masih sayang kepada Pemohon, dan juga anak anaknya masih butuh perhatian dan tanggung jawab dari Pemohon sebagai ayahnya;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon pada bulan Agustus 2019 sampai sekarang, Pemohon tidak memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada Termohon dan anaknya,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mata Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil gugatannya;
2. Bahwa Pemohon tidak memberikan tanggapan atas jawaban Termohon pada poin 1, poin 2, **dan juga di poin 3** karena Termohon tidak ada bantahan pada poin tersebut;
3. Bahwa adapun jawaban Termohon di poin 3 adalah tidak benar bahwa tidak pernah terjadi pertengkaran, padahal terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang tidak lumrah karena Termohon selalu bersikap temperamen dan arogansi selalu mewarnai kehidupan rumah tangganya selama dua tahun;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



4. Bahwa Pemohon tidak membenarkan jawaban Termohon pada poin 4 yang mengatakan bahwa Termohon sangat mencintai Pemohon, karena Termohon selalu bersikap temperamental dan selalu arogan dan selalu merasa lebih di atas dibandingkan Pemohon. Termohon juga cuek apabila Pemohon mendapat kesusahan dan apabila Pemohon sakit, oleh karenanya hal tersebut dapat dijadikan alasan Termohon tidak mencintai Pemohon. Dan alasan Termohon yang menyatakan bahwa Termohon mendapati Pemohon selingkuh dengan janda adalah dalil yang tidak benar;

5. Bahwa jawaban Termohon pada poin ini tidak benar karena menyatakan penyebab Pemohon meninggalkan Termohon karena adanya wanita idaman lain, padahal wanita yang dimaksud hanya teman Pemohon,. Pemohon hanya sengaja memperlihatkan kedekatannya dengan wanita tersebut semata mata untuk membuat Termohon sadar akan beredannya sebagai istri dan berharap ada perubahan sikap dari Termohon;

Bahwa atas refleksi Pemohon tersebut, kemudian Termohon menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya membantah seluruh dalil dalil Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam sidang Pembuktian kuasa Pemohon menyatakan mundur untuk menjadi kuasa dari Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam konvensi, kemudian Termohon konvensi menyatakan bahwa seluruh jawaban Termohon konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonsensi, kemudian Penggugat rekonsensi tetap pada prinsipnya bahwa akan tetap bertahan untuk hidup bersama dengan Pemohon konvensi. Dan kalau harus berpisah, maka Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil jawaban yang telah Termohon uraikan dalam konvensi tersebut merupakan satu kesatuan dalam rekonsensi Penggugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat rekonsvansi /Termohon konvensi tetap bertahan untuk hidup bersama dengan Tergugat rekonsvansi/Pemohon konvensi;

2.1. Bahwa mengingat anak-anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi belum mumayyiz, dan berdasarka aturan hukum, anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah dari ibunya (Penggugat rekonsvansi), oleh karena itu Penggugat rekonsvansi memohon agar anak tersebut diserahkan kepada ibunya (penggugat rekonsvansi);

2.2. Bahwa sejak Tergugat rekonsvansi meninggalkan Penggugat rekonsvansi maka telah melalaikan tugasnya sebagai seorang suami karena tidak pernah memberikan nafkan wajib, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat rekonsvansi memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonsvansi dengan rincian sebagai berikut:

2.2.1 Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum dengan perhitungan setiap harinya sejumlah Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);

2.2.2 Nafkah iddah dengan perhitungan setiap harinya Rp 500 dengan perhitungan 500.000.00 dikali 100 hari dengan jumlah Rp.....

2.2.3 Nafkah mut'ah sejumlah Rp.50.000.00 (.....);

2.2.4. Biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikan kepada dua orang anak masing-masing anak sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta setiap bulannya, sehingga yang harus dibayar Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

3. Bahwa sejak tinggal bersama,Tergugat selalu membujuk agar Penggugat berhutang dengan alasan untuk modal kerja seperti:

3.1. Mengambil fasilitas kredit BRI, Cabang Parepare dengan jaminan SK PNS Penggugat dalam jangka waktu 10 tahun dan dipotong gaji perbulan sejumlah Rp.5.420.400 (lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) .setiap bulannya hingga Desember 2022;

3.2. Pinjaman koperasi Karya Jaya (SMP Negeri 3 Parepare), sampai sekarang totalnya sejumlah Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah);

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Mengambil fasilitas kredit BRI dengan jaminan rumah milik Penggugat (bukan gono gini), sehingga total yang harus dibayar Penggugat di BRI cabang Parepare yang sampai sekarang berjumlah Rp 231.000.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dengan perhitungan setiap bulannya dibayar Rp.2. 000.000 (dua juta rupiah);

Bahwa Penggugat hanya mempunyai gaji setiap bulannya sejumlah Rp.6.071.200, sementara pemotongan gaji setiap bulannya sebagai berikut:

- Pembayaran pinjaman BRI (jaminan SK PNS Penggugat sejumlah Rp 5.420.400(lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);
- Pembayaran koperasi karya jaya sejumlah Rp. 2.576.500;
- Musallah Rp. 5.000;
- Sapi Qurban Rp. 150.000
- PGRI Rp. 10.000;
- Korpri Rp. 10.000;
- Arisan keluarga Rp. 220.000;
- Agusrina(ortu) Rp. 20.000;
- Hj.Nurwatiah Rp. 20.000;
- Rafika duri Spd Rp. 20.000;

Jadi total pembayaran perbulannya yaitu sejumlah Rp. 8.442.900

(delapan juta empat ratus empat puluh dua sembilan ratus rupiah), sehingga Penggugat harus menambah kekurangan gaji sebesar Rp.2.371.700 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu tujuh ratus rupiah);

4.Bahwa Tergugat sampai sekarang tetap menjalankan usahanya menjual di Makassar (sekarang di Sengkang sejak bulan Juni 2020) yang sekarang modal usahanya terhitung sebesar Rp.100.000,00 (seratus juta rupiah) dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa memberikan kepada Penggugat dan anak anak dan juga tidak membantu Penggugat untuk melakukan pembayaran hutang di BRI Cabang Parepare yang telah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya sebagai modal usaha, dan yang dijadikan agungan kredit adalah rumah milik Penggugat yang bukan merupakan harta bersama oleh karena diperoleh Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, dan bahkan sekarang Tergugat telah membeli mobil (kendaraan roda empat) mini bus merek grand max;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Pemeliharaan anak (hadanah) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau perharinya sejumlah Rp.100.000) diperhitungkan sejak bulan Agustus 2019 sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 - 3.2. Nafkah iddah sebesar Rp.30.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah anak 2 orang setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000 perbulan);
4. Menetapkan bahwa hutang Penggugat berupa:
 - 4.1. Pinjaman uang pada bank BRI Cabang Parepare sebesar Rp.231.000.000,-(dua ratus tiga puluh satu juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.2. Pinjaman koperasi Karya Jaya (SMP Neg.3 Parepare) totalnya sejumlah Rp 40.000.00 (empat puluh juta rupiah);
 - 4.3. Pinjaman pada Bank BRI dengan jaminan SK Penggugat terhitung mulai bulan Juni 2020 sampai Desember 2022 dibayar setiap bulannya sejumlah Rp.5.420.400,-(lima juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah);Adalah utang bersama Penggugat dengan Tergugat yang harus dibayar masing-masing seperdua oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, maka Tergugat rekonvensi mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap poin 2.1 dalam gugatan Penggugat, maka Tergugat tidak keberatan dengan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dibawah pemeliharaan Penggugat;
2. Bahwa pada poin 2.2.1, poin 2.2.2, poin 2.2.3 adalah tidak beralasan hukum. Seharusnya Penggugat sadar bahwa sikap dan perbuatannya adalah Nusyuz karena tidak lagi patuh menjalankan kewajiban utama sebagai seorang istri sebagaimana yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 84 ayat 1 dan menggugurkan nafkah terhadap Penggugat sesuai amanah pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa terhadap jawaban Penggugat pada poin 2.2.4, Tergugat siap menafkahi anak anaknya hingga dewasa sesuai Penghasilan Tergugat sebagaimana maksud dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa apa yang didalilkan Pengugat pada poin 3.1, dan poin ke 3.2, dan poin ke 3.3 adalah tidak berdasar untuk dijadikan hutang bersama karena pinjaman bank Sampoerna pada tahun 2016 dan PNM pada tahun 2009 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus juta rupiah) dilunasi sendiri oleh Tergugat dengan menjual aset orang tua berupa sawah. Kemudian mobil merek Toyota Rush yang dibeli pada tahun 2015 yang merupakan harta bersama telah disita secara sepihak oleh Penggugat, kemudian Tergugat meninggalkan rumah tanpa membawa satu harta;
5. Bahwa adapun usaha jualan..... yang dirintis Tergugat di Makassar tidak ada lagi campur tangan Penggugat karena sejak.....telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



6. Bahwa adapun kendaraan roda empat (mobil merek grend max yang dibeli secara kredit oleh Tergugat sejak berpisah dengan Penggugat dan baru dua kali dibayar;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon dalam konvensi mundur dari kuasa Pemohon konvensi, maka gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi tidak dapat lagi mengajukan saksi saksi dalam rekonvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak mengajukan apapun lagi

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang berkaitan dengan perkara ini maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak perpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Pertengahan Juni 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon orangnya Temperamen suka marah dan tidak jelas penyebabnya, Termohon suka menuduh Pemohon selingkuh dengan Perempuan lain tanpa bukti yang jelas, Termohon cuek tidak pernah peduli ke Pemohon jika Pemohon sakit, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Akhir Agustus 2019 disebabkan karena Termohon menekan ke Pemohon untuk membayar uang kredit sedangkan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dan sejak kejadian tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa sementara Termohon, baik dalam jawabannya maupun dalam refliknya pada pokoknya membantah seluruh dalil dalil Permohonan Pemohon kecuali hal hal yang diakui oleh Termohon dan tidak merugikan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam sidang Pembuktian, kuasa Pemohon menyatakan mundur sebagai kuasa Pemohon, oleh karena majelis hakim memanggil pihak materil melalui jurusita Pengadilan Agama Parepare, untuk didengar, namun oleh karena alamat Pemohon sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan ternyata tidak sesuai dengan alamat sebagaimana yang dimaksud oleh pihak pemerintah setempat, dan oleh karenanya tidak bersedia bertandatangan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alamat Pemohon tidak jelas, kemudian kuasa hukum Pemohon menyatakan mundur sebagai kuasa Pemohon, sehingga tidak dapat mendapatkan informasi yang jelas mengenai alamat Pemohon yang sebenarnya, sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (N0);

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam konvensi tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan dalam rekonsensi tidak dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. **Menyatakan permohonan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi tidak dapat diterima;**
2. **Membebankan kepada Pemohon konvensi (Tergugat rekonsensi) untuk membayar biaya perkara sejumlah**

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dra. Satrianih, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota.. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrini Rustan, S.H sebagai Panitera

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan tidak ~~dihadiri~~ oleh Pemohon, dan dihadiri oleh kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrini Rustan, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 70.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Atk | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 255.000,00 |
| - Materai | :Rp | 6.000,00 |
| - Pbt | :Rp | 85.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 466.000,00 |

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pare-pare

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)